

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan Dari Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tarif norma penghitungan penghasilan neto (X_1) berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).
2. *Self assessment* (X_2) berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui *self assessment* (X_2) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui tarif norma penghitungan penghasilan neto (X_1).
4. Berdasarkan hasil uji-f dapat diketahui bahwa secara bersama-sama tarif norma penghitungan penghasilan neto (X_1) dan *self assessment* (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pihak fiskus agar meninjau dan menetapkan besarnya tarif norma penghitungan penghasilan neto secara periodik, agar bisa lebih mendekati

kenyataan, dengan memperhatikan faktor geografis dan memperhitungkan cost yang harus ditanggung oleh pedagang eceran pada khususnya.

2. Pelaksanaan *self assessment* oleh wajib pajak harus didukung oleh sosialisasi yang baik mengenai sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, diiringi dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, sehingga diharapkan wajib pajak bisa menjadi lebih patuh.
3. Pelaksanaan *self assessment* oleh wajib pajak harus didukung oleh sosialisasi mengenai cara penghitungan dan pengisian laporan SPT tahunan yang sesuai aturan, berdasarkan tarif norma penghitungan penghasilan neto yang berlaku saat itu.
4. Wajib pajak dalam hal ini pedagang eceran agar terus meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mengingat pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa penerapan norma penghitungan penghasilan neto yang sangat memudahkan penghitungan kewajiban perpajakan wajib pajak.